



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar. HR, S.H dan Syaiful, S.H advokat/penasehat hukum pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Durian Kunyit, No. 11, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba nomor 105/SK/2020/PA.Msb tanggal 25 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 191/36/VII/2008 pada tanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko milik kakak Penggugat di Pasar Sentral Masamba, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan saat Penggugat menegur Tergugat agar lebih giat bekerja, Tergugat sama sekali tidak menghiraukan kata kata Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat pergi mengontrak rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa saat itu Tergugat pamit dengan alasan ingin merayakan lebaran di rumah keluarga Tergugat di Luwu Timur namun seminggu kemudian Penggugat mendengar informasi dari keluarga Penggugat jika Tergugat menyewa sebuah kontrakan;
6. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati karena Tergugat yang pergi mengontrak rumah tanpa diketahui alasannya yang jelas;
7. Bahwa selain itu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap peduli, rasa menghormati serta rasa sayang terhadap orangtua Penggugat maupun keluarga Penggugat yang lainnya;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dengan harapan agar Tergugat bisa berubah namun sampai sekarang Tergugat tidak bisa berubah;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat saat terjadi banjir;

10. Bahwa saat itu Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 02 Desember 2020 dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., mediator tersebut telah

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 Benar;
- Bahwa posita 2 Benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, karena hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja sampai ini. dan Tergugat juga tidak malas bekerja karena Tergugat mempunyai usaha bersama Penggugat dan usaha tersebut sudah maju;
- Bahwa posita 4 benar, Tergugat mengontrak rumah karena pada saat itu Tergugat ingin menenangkan diri;
- Bahwa posita 5 benar;
- Bahwa posita 6 tidak benar Penggugat sakit hati Tergugat mengontrak rumah, karena Penggugat sering datang bermalam di kontrakan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;
- Bahwa posita 7 tidak benar Tergugat tidak mempedulikan Penggugat maupun keluarganya, karena Tergugat selalu hadir setiap ada acara keluarga Penggugat dan justru keluarga Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat dan seakan akan Tergugat dikucilkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa posita 8 benar;
- Bahwa posita 9 tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020, Pada bulan Juli 2020 tidak ada

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Tergugat dan Penggugat dan justru Penggugat yang tidak perduli kepada Tergugat pasca banjir karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Radda dari pada bersama Tergugat di Ruko Baliase;

- Bahwa posita 10 benar;
- Bahwa posita 11 benar;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya masih tetap pada dalil gugatan dan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat sering mengunjungi Tergugat di kontrakkannya karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap Tergugat yang telah membohongi Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 191/36/VII/2008 Tanggal 16 Juli 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), NIK.7322114107740116, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) Nomor 7322111106100014, yang aslinya dikeluarkan Dinas

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai karyawan di toko Pengugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko Pasar Sentral Masamba, tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke ruko Penggugat dan Tergugat karena kami bermitra dengan Penggugat dan Tergugat dan kami diberikan tempat untuk berkantor di rukonya dan pada saat saksi bekerja di sana, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengontrak rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan keberatan atas perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat mengontrak rumah;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan ke saksi kalau Tergugat mengontrak rumah di Kappuna dan memang pada saat itu saksi tidak pernah melihat Tergugat di ruko;
- Bahwa Tergugat tinggal di kontrakan selama setengah tahun, setelah itu Tergugat kembali ke rukonya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah berkunjung ke kontrakan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak terlalu peduli dengan Penggugat karena selama tinggal di ruko Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di lantai 2, dan jarang turun ke bawah membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Tergugat masih rajin membantu Penggugat, namun sejak tahun 2018 Tergugat sudah jarang membantu Penggugat;
- Bahwa Tergugat kebanyakan main hp di ruko;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, yakni Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat jarang datang kalau ada acara di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersikap kasar kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat terkena banjir saat banjir bandang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang membantu orang tua Penggugat setelah banjir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena setelah kontrakan Tergugat selesai, Tergugat kembali ke rukonya dan Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Radda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 bulan;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kembali ke ruko karena dipanggil Penggugat atau karena kemauannya sendiri;
- Bahwa setiap hari Penggugat masih datang ke rukonya karena Penggugat berjualan di sana, tetapi Penggugat sudah tidak pernah bermalam, biasanya sore sudah pulang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak pernah lagi memasak untuk Tergugat setelah pisah. Penggugat hanya menyuruh karyawannya membeli makanan untuk Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai karyawan di toko Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Usnihar Thamsi dan Tergugat bernama Abd. Akib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko Pasar Sentral Masamba, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering ke ruko Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di sana sejak tahun 2016;
- Bahwa pertama kali saksi bekerja di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan baik-baik saja, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, Penggugat cerita kepada saksi bahwa sejak tahun 2010 mereka sering berselisih;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya melihat mereka saling mendiamkan satu sama lain dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat menceritakan hal yang kurang pantas seperti masalah di ranjang, bahkan Tergugat pernah mengatakan "Penggugat sudah tidak bagus karena sudah longgar". kemudian Penggugat juga menceritakan kalau Penggugat memiliki selingkuhan dan menuduh Penggugat memakai narkoba;
- Bahwa Tergugat sudah berkali-kali menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mulai menjelekkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui karena kadang Tergugat bicara langsung kepada saksi, dan kadang juga Tergugat bercerita melalui telepon, dan pada tahun 2018 saksi pernah merekam percakapan saksi dengan Tergugat selama 1 jam lebih kemudian rekaman tersebut saksi sampaikan kepada Penggugat, dan setelah itu Tergugat sudah tidak pernah berbicara lagi dengan saksi;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa lantaran dibohongi Tergugat, yakni pada saat Tergugat meminta ijin lebaran idul fitri bersama keluarganya di Luwu Timur akan tetapi ternyata Tergugat diam-diam mengontrak rumah di Kappuna dan tinggal di kontrakan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminta ijin ke Luwu Timur sebelum lebaran idul fitri tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membohongi Penggugat karena Tergugat pernah kedatangan makan di warung makan di Kappuna padahal

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi dan Penggugat saat itu Tergugat sedang berada di Luwu Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrakan Tergugat tetapi mengetahui lokasi kontrakannya karena saksi pernah tinggal di kompleks kontrakan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di kontrakannya kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah kembali ke ruko di Baliase;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di kontrakannya karena disuruh oleh keluarga Tergugat melihat kondisi Tergugat di sana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bermalam saat mengunjungi Tergugat di kontrakannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat jarang membantu Penggugat berjualan karena Tergugat lebih banyak berada di lantai 2;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sudah jarang melihat Tergugat turun ke lantai bawah membantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik;
- Bahwa saksi tahu karena ayah Penggugat bercerita ke saksi yakni apabila Tergugat pergi ke rumahnya Tergugat tidak pernah masuk ke dalam rumah, selain itu Tergugat juga tidak pernah membantu pada saat rumah orang tua Penggugat terkena banjir di Radda bahkan tidak pernah menanyakan kabar orang tua Penggugat pasca banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga kini telah mencapai 5 bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Radda, sedangkan Tergugat tinggal di ruko tempat usaha Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat kembali ke ruko Penggugat dan Tergugat masih sempat tinggal sama-sama karena Penggugat berharap Tergugat bisa berubah dan memperhatikan Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat masih bersikap sama dan bahkan tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat masih datang ke rukonya setiap hari karena Penggugat punya usaha di rukonya, akan tetapi Penggugat tidak pernah bermalam lagi di sana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak melayani Tergugat karena sudah tidak pernah lagi memasak untuk Tergugat;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi "kalau di Amerika, Penggugat seharga tiga sepuluh ribu";

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi II, **SAKSI 3**, tanggal lahir, 13 Desember 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah mengobati Tergugat pada saat sakit;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak sebelum tahun 2010;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering ke ruko Penggugat dan Tergugat karena saksi kerja di sana sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mengontrak rumah dan tinggal di kontrakan dan saksi menemani, sekaligus merawat Tergugat di kontrakannya;
- Bahwa Tergugat tinggal di kontrakan tersebut selama 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat tinggal di kontrakan karena Tergugat ingin menenangkan diri karena Tergugat sering pusing;
- Bahwa selama berada di kontrakan tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke kontrakan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di kontrakan karena sudah kembali ke rukonya;
- Bahwa Tergugat kembali ke ruko karena dipanggil oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke ruko saksi masih sering datang ke ruko karena saksi ditelepon dan disuruh datang oleh Tergugat untuk mengobati Tergugat karena Tergugat sakit;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama di ruko tetapi Penggugat tidak pernah bermalam, karena kalau sore Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Radda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak bermalam di ruko karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 2 bulan Penggugat tidak bermalam bersama Tergugat di ruko;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ketika berada di ruko;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi melayani Tergugat makan, karena kalau mau makan, masing-masing beli sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat datang membantu keluarga Penggugat pada saat banjir;

2. Saksi II, **SAKSI 4**, tanggal lahir 19 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai anak karyawan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ikut bapak saksi memperbaiki ruko Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengontrak rumah dan saksi pernah tinggal bersama Tergugat di kontrakannya tersebut pada saat saksi magang;
- Bahwa Tergugat tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa selama saksi berada di kontrakan Tergugat, Penggugat sering datang mengunjungi Tergugat di kontrakan Tergugat sebanyak 4 kali;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermalam di kontrakan Tergugat jika Penggugat datang mengunjungi Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat terakhir datang bermalam pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi pulang ke rumah orang tua saksi apabila Penggugat datang bermalam di kontrakan Tergugat;
- Bahwa terkadang Penggugat membawa makanan untuk Tergugat dan terkadang saksi disuruh membeli makanan oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat sudah tidak tinggal di kontrakan karena sudah kembali ke ruko;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat kembali ke ruko, namun sepengetahuan saksi Tergugat dan saksi masih di rumah kontrakan hingga bulan September 2020;
- Bahwa saksi sudah jarang ke ruko setelah Tergugat selesai mengontrak dan Tergugat kembali ke ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di ruko saat siang hari, karena Penggugat ada usaha di sana tetapi kalau sore Penggugat pulang dan bermalam ke rumah saudaranya di Baliase;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak pernah bermalam lagi di ruko karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat tidak bermalam di ruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ketika berada di ruko;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat masih melayani Tergugat maupun masalah Tergugat membantu keluarga Penggugat pada saat banjir;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2)

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni:

- Bahwa awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja karena Tergugat mempunyai usaha bersama Penggugat dan usaha tersebut sudah maju;
- Bahwa Tergugat mengontrak rumah tidak tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat sering datang bermalam di kontrakan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;
- Bahwa Tidak benar Tergugat tidak peduli dan tidak menghormati Penggugat dan keluarga Penggugat, karena Tergugat selalu hadir setiap ada acara keluarga Penggugat dan justru keluarga Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat dan seakan akan Tergugat dikucilkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 tidak ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan justru Penggugat yang tidak perduli kepada Tergugat pasca banjir karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Radda dari pada bersama Tergugat di Ruko Baliase;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut kemudian dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan maupun jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1,

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni:

- Tergugat mengontrak rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat,
- Tergugat jarang membantu Penggugat mengurus usaha Penggugat dan Tergugat,
- Tergugat tidak peduli dan tidak menghormati Penggugat dan keluarga Penggugat,
- Tergugat tidak peduli dan tidak membantu Penggugat dan keluarga Penggugat setelah terjadi banjir bandang,

serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi Penggugat terkait pernah tidaknya Penggugat mengunjungi rumah kontrakan Tergugat, yang mana saksi pertama Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai kedatangan Penggugat ke rumah kontrakan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan Penggugat tidak pernah datang ke rumah kontrakan Tergugat. Selain itu perihal lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana saksi pertama menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 bulan, meskipun demikian dari keterangan keduanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan keduanya saling bersesuaian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, belum adanya keturunan, ketidaktahuan saksi-saksi tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya rumah kontrakan yang disewa oleh Tergugat, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi Tergugat terkait pernah tidaknya Penggugat mengunjungi rumah kontrakan Tergugat, yang mana saksi pertama Tergugat menyatakan Penggugat tidak pernah datang, sedangkan saksi kedua Tergugat menyatakan Penggugat pernah

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sebanyak 4 kali. Selain itu mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana saksi pertama menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan, meskipun demikian dari keterangan keduanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan keduanya saling bersesuaian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat maupun replik dan duplik, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2008;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan karena Tergugat jarang membantu Penggugat berjualan dan mengurus usaha bersama, Tergugat mengontrak rumah tanpa seijin Penggugat, serta Tergugat tidak menunjukkan sikap peduli dan rasa sayang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah mencapai 4 bulan, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di ruko;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah setiap hari Penggugat tetap datang ke ruko untuk mengelola usahanya hingga sore hari kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di ruko;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Baebunta, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2008 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan diantara keduanya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah mencapai 4 bulan, dimana Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di ruko milik bersama dan semenjak berpisah tempat tinggal

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun keduanya masih sering bertemu karena menjalankan usaha bersama di tempat yang sama namun antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya keluarga yang utuh, dan atas perselisihan tersebut pada keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, namun kemudian hubungan keduanya berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, menunjukkan adanya ujian bagi keduanya dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah mencapai 4 bulan, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di ruko, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun karena adanya usaha yang dikelola bersama menyebabkan Penggugat dan Tergugat masih bekerja pada tempat yang sama namun komunikasi antara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, Majelis Hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab "*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*" yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِذُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Msb